

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA
KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM KEMBALI KERJA SERTA KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh

pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

4. Program Kembali Kerja (*Return to Work Program*) yang selanjutnya disebut Program Kembali Kerja adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus Kecelakaan Kerja maupun Penyakit Akibat Kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana yang digunakan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
7. Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan adalah fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik, puskesmas, balai pengobatan, praktek dokter bersama dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
8. Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan cacat total tetap, serta memberikan rekomendasi Program Kembali Kerja.
9. Manajer Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja yang selanjutnya disebut Manajer Kasus adalah petugas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang berkompeten dan diberi tugas untuk melakukan monitoring, pendampingan tenaga kerja dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program Kembali Bekerja.
10. Kegiatan Promotif adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
11. Kegiatan Preventif adalah upaya yang dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja.
12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja

paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang memperkerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PROGRAM KEMBALI KERJA

Pasal 2

Setiap Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja dapat memperoleh manfaat Program Kembali Kerja.

Pasal 3

- (1) Manfaat Program Kembali Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi Dokter Penasehat.
- (2) Rekomendasi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. dalam proses pengobatan dan perawatan; atau
 - b. setelah Pekerja dinyatakan sembuh dengan kecacatan yang dapat diberikan Program Kembali Kerja.

Bagian Kesatu

Manfaat

Pasal 4

- (1) Manfaat Program Kembali Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara komprehensif mulai dari pelayanan

kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan kerja.

- (2) Pemberian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/ atau Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas rehabilitasi, dan fasilitas pelatihan kerja baik milik Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau milik swasta yang memenuhi persyaratan dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja dapat memperoleh manfaat Program Kembali Kerja dengan persyaratan:

- a. terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program JKK;
- b. Pemberi Kerja tertib membayar iuran;
- c. mengalami Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja yang mengakibatkan kecacatan;
- d. adanya rekomendasi Dokter Penasehat bahwa Pekerja perlu difasilitasi dalam Program Kembali Kerja; dan
- e. Pemberi Kerja dan Pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti Program Kembali Kerja.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Pekerja sebagai laporan tahap I kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, tidak lebih dari 2x24 jam sejak terjadi Kecelakaan Kerja dan/ atau diagnosis Penyakit Akibat Kerja dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk mempertimbangkan pemberian Program Kembali Kerja sesuai persyaratan yang telah ditetapkan berkoordinasi dengan Dokter Penasehat.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan data pendukung dari BPJS Ketenagakerjaan, Dokter Penasehat memberikan rekomendasi kepada Peserta untuk memperoleh Program Kembali Kerja.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rekomendasi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendampingan kepada Peserta.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pelatihan kerja, dan tindak lanjut surat keterangan penempatan Peserta kembali bekerja.

Pasal 8

- (1) Selama Peserta mengikuti Program Kembali Kerja maka santunan sementara tidak mampu bekerja tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai Peserta selesai mengikuti pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Manajer Kasus BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan dari Program Kembali Kerja.

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Program Kembali Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. fasilitas pelayanan rehabilitasi;
 - c. fasilitas pelatihan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan:
 - a. lembaga pelatihan kerja baik milik Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta;
 - b. lembaga keselamatan dan kesehatan kerja;
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, peminatan, jenis dan kondisi kecacatan masing-masing Peserta.
- (6) Setelah Peserta dinyatakan selesai mengikuti Program Kembali Kerja, lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan surat keterangan yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan sebagai pertimbangan dalam menempatkan kembali Peserta.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Kembali Kerja.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi pasca penempatan Peserta di tempat kerja paling lama 3 (tiga) bulan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Kembali Kerja.

BAB III

KEGIATAN PROMOTIF DAN KEGIATAN PREVENTIF

KECELAKAAN KERJA DAN/ATAU

PENYAKIT AKIBAT KERJA

Bagian Kesatu

Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif

Pasal 11

Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif dalam mencegah terjadinya

Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja dalam melaksanakan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja nasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk lain yang disepakati bersama.

Pasal 13

- (1) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam melaksanakan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan lembaga:
 - a. balai keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. perusahaan jasakeselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. lembaga profesi keselamatan dan kesehatan kerja; dan/ atau
 - d. lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk lain yang disepakati bersama.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 meliputi:
 - a. kampanye keselamatan berlalu lintas dalam mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja dalam perjalanan;
 - b. promosi dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat;

- c. pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja;
dan/atau
 - e. peningkatan gizi Pekerja.
- (2) Kegiatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan/ medical check up Peserta;
 - b. pemeriksaan lingkungan kerja;
 - c. penyediaan alat pelindung diri dan sarana keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. penyediaan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pencegahan Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja; dan/ atau
 - e. pelatihan dan implementasi safety riding.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif

Pasal 15

Untuk memperoleh Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif, Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:

- a. tertib dalam membayar iuran;
- b. telah menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- c. telah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan.

Pasal 16

BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif yang dilaksanakan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pengajuan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan usulan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kerja sama yang disepakati.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk menentukan pemberian jenis Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 18

Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melaporkan hasil pelaksanaan Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan/ atau Penyakit Akibat Kerja kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama setiap 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 387

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

BUDIMAN, SH
NIP. 19600324 198903 1 001



Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.